**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Rangkuman**

Berdasarkan pembahasan bab tiga yang membahas tentang pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Semarang, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanahdan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomiyang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya ataumemperoleh manfaat dari padanya.
3. Subjek Pajak / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi/Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
5. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kena Pajak, yang diperoleh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
6. Dampak pengaruh atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah memberikan dampak positif bagi pemerintah selain itu juga terdapat hambatan bagi pemerintah daerah selain itu juga memberikan dampak positif dan dampak negative bagi masyarakat.

**4.2 Kesimpulan**

Berdasarkan rangkuman di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.
2. Tahap persiapan pengalihan Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pertaama pemerintah daerah menyiapkan perangkat administrasi dalam pengelolaan PBB P2, kedua persiapan dalam penentuan tarif PBB P2, ketiga persiapan penyusunan perda dan peraturan operasionalnya.
3. Tujuan pengalihan Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah Kabupaten / Kota adalah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga daerah akan lebih mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara mandiri, termasuk menyangkut penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan penerimaan pajak.
4. Pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
5. Realisasi penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat dari target yang ditentukan. Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
6. Dampak pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan juga terdapat hambatan bagi pemerintah daerah. Selain itu, pengalihan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga memberikan dampak positif serta negative bagi masyarakat.